



**KEPALA DESA PASIRKAMUNING KECAMATAN TELAGASARI
KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN DESA PASIRKAMUNING
NOMOR: 04 Tahun 2022**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASIRKAMUNING**

Menimbang:

1. Bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumtif masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume sampah, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga diperlukan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
2. Bahwa kebersihan lingkungan harus tetap digalakkan dalam rangka menjaga kesehatan dan keindahan lingkungan yang selama ini belum maksimal, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
3. Bahwa dalam pengelolaan sampah harus dilakukan secara komperhensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan

10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRKAMUNING
dan
KEPALA DESA PASIRKAMUNING**

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN DESA PASIRKAMUNING TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pasirkamuning, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang ;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa ;
4. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pasirkamuning ;
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa ;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
10. Perangkat Desa Lainnya adalah Sekretariat Desa, Petugas Teknis Lapangan, dan unsur Kewilayahan ;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa;
13. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum;
14. Warga adalah masyarakat yang bermukim di wilayah hukum Desa Pasirkamuning;

15. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
17. Sampah rumah tangga adalah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
18. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;
19. Jenis kegiatan usaha pengelolaan sampah terdiri dari :
 1. Pengangkutan sampah
 2. Pengolahan sampah
 3. Penampungan sampah
 4. Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir
20. Pengelolaan sampah daur ulang
 - a. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
 - b. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah yang ada di Desa Pasirkamuning;
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - e. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut KSM adalah kelompok masyarakat yang mengelola sampah di Desa Pasirkamuning;
 - f. KSM sebagaimana yang dimaksud diatas adalah warga/masyarakat desa Pasirkamuning yang dipilih dan diusulkan menjadi pengurus KSM oleh Kepala Desa yang selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat untuk ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan persetujuan BPD;
 - g. Iuran Biaya Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut IBPS adalah biaya atas pelayanan yang diberikan KSM dalam pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah yang dibebankan kepada warga atau badan penghasil sampah.

BAGIAN KE DUA MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dari peraturan desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang baik, benar dan berdampak positif bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan desa.
2. Kesehatan dan Kebersihan lingkungan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi sehat, tertib dan teratur.
3. Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah merubah kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah secara sembarangan.
4. Mencegah dan menanggulangi adanya penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya kebersihan lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Ruang lingkup sampah yang di kelola dalam peraturan ini, terdiri atas :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga (pasar);
 - c. Sampah spesifik.
2. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial (pedagang musiman), kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. Sampah yang secara tekhnologi belum dapat di olah;
 - d. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas manfaat, azas keadilan, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, azas keamanan dan azas nilai ekonomi.

Pasal 5

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap warga yang berdomisili di desa Pasirkamuning mempunyai hak :

1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
2. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
3. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan;
5. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Setiap warga yang berdomisili di Desa Pasirkamuning mempunyai kewajiban :

1. Mengikuti setiap apapun yang menjadi aturan dan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pasirkamuning

2. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hal pengelolaan sampah di Desa Pasirkamuning
3. Menerima dan melaksanakan konsekuensi apapun yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

Setiap orang dalam pengelolaan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga wajib menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 8

Pengelolaan sampah di desa Pasirkamuning dilakukan oleh Lembaga Karang Taruna Desa Pasirkamuning.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, terdiri atas :

1. Pengurangan sampah
2. Penanganan sampah
3. Pembuangan sampah

Pasal 9

1. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. Pembatasan timbulan sampah
 - b. Pendaauran ulang sampah
 - c. Pemanfaatan kembali sampah
2. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud pada pasal 8 ayat (2) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan mudah diurai oleh proses alam.
3. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 10

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi :

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah;
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dan ke tempat pengolahan sampah terpadu;
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara dan dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 11

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diatur sebagai berikut :

1. Penghasil sampah wajib menyediakan tempat sampah untuk pemilahan dan dalam kondisi tertutup:

2. Penghasil sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) atau sesuai dengan karakteristik sampah dan menempatkannya dalam wadah yang tertutup;
3. Penghasil sampah berkewajiban mengelola sampah yang dihasilkan dari sumber sampah;
4. Pemerintah Desa melalui Lembaga Karang Taruna Desa Pasirkamuning berkewajiban mengelola sampah yang tidak dapat diolah dan dikelola dari TPST hingga TPA.

BAB VII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 12

1. Pemerintah Desa melalui Lembaga Karang Taruna Desa Pasirkamuning dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama pengelolaan sampah.

Pasal 13

1. Pemerintah Desa melalui Lembaga Karang Taruna Desa Pasirkamuning dapat bermitra dengan pihak lain dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sampah seperti lembaga penelitian, balai penelitian, perguruan tinggi dan/atau pihak swasta lainnya;
2. Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

1. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Lembaga Karang Taruna Desa Pasirkamuning.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui :
 1. Dukungan iuran dari masyarakat yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa;
 2. Penyampaian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Desa;
 3. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 4. Penyampaian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

BAB IX KEPENGURUSAN LEMBAGA KARANG TARUNA DESA PASIRKAMUNING UNIT USAHA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 15

1. Pengurus Lembaga Karang Taruna Desa Pasirkamuning Unit Usaha Pengelola Sampah dipilih dan diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan saran dari warga dan dimusyawahkan dengan BPD;
2. Pengurus Lembaga Karang Taruna Desa Pasirkamuning Unit Usaha Pengelola Sampah adalah anggota masyarakat yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan kalangan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan;
3. Susunan organisasi Lembaga Karang Taruna Desa Pasirkamuning Unit Usaha Pengelola Sampah terdiri dari :
 1. Penanggung Jawab
 2. Ketua
 3. Sekretaris

4. Bendahara
 5. Anggota lainnya yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai kebutuhan.
4. Kepengurusan dan masa jabatan Lembaga Karang Taruna Desa Pasirkamuning Unit Usaha Pengelola Sampah adalah 3 tahun dan bisa diangkat kembali dalam 1 (satu) periode berikutnya.

BAB X LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang dilarang :

1. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
2. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
3. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
4. Melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan sampah terbuka dilahan/pekarangan sendiri;
5. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XI KETENTUAN SANGSI DAN DENDA

Pasal 17

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, diancam sangsi dan denda sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Pasirkamuning.

Ditetapkan di : Pasirkamuning
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

KEPALA DESA PASIRKAMUNING

DIDIN MAHRUDIN



AGUNG SEPTIAN MAULANA